



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Jumardin bin Lajera, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Hariani binti Labuka, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Br tanggal 28 September 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Rindiani binti Jumardin, umur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dengan seorang lelaki bernama Rahmatullah bin Ummareng, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.285/Kua.21.02.04/Pw.01/09/2020 tanggal 24 September 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rahmatullah bin Ummareng dengan Rindiani binti Jumardin dengan alasan anak Pemohon, Rindiani binti Jumardin, masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Rindiani binti Jumardin dengan lelaki Rahmatullah bin Ummareng sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun serta orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Rindiani binti Jumardin berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (Rindiani binti Jumardin) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama (Rahmatullah bin Ummareng);
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Rindiani binti Jumardin;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama **Rindiani binti Jumardin**, usia 17 tahun 9 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Rindiani binti Jumardin mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Rahmatullah bin Ummareng;

- Bahwa saat ini Rindiani binti Jumardin sudah berusia 17 tahun 9 bulan dan telah haid;
- Bahwa Rindiani binti Jumardin dan Rahmatullah bin Ummareng sudah kenal sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Rindiani binti Jumardin setuju agar hubungan dekatnya dengan Rahmatullah bin Ummareng menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Rindiani binti Jumardin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Rahmatullah bin Ummareng;
- Bahwa Rindiani binti Jumardin sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Rindiani binti Jumardin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Rahmatullah bin Ummareng dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Rindiani binti Jumardin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 17 tahun 9 bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Rindiani binti Jumardin tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Rindiani binti Jumardin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Rindiani binti Jumardin selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Rahmatullah bin Ummareng**, usia 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rahmatullah bin Ummareng sudah mengerti maksud para Pemohon menghidrarkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Rahmatullah bin Ummareng menikah dengan Rindiani binti Jumardin;
- Bahwa Rahmatullah bin Ummareng tahu bahwa Rindiani binti Jumardin saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Rahmatullah bin Ummareng sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Rahmatullah bin Ummareng dan Rindiani binti Jumardin sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Rahmatullah bin Ummareng dan Rindiani binti Jumardin sudah kenal sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama, sehingga Rahmatullah bin Ummareng berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Rindiani binti Jumardin;
- Bahwa Rahmatullah bin Ummareng tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Rahmatullah bin Ummareng bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan;
- Bahwa Rahmatullah bin Ummareng sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Rindiani binti Jumardin maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Pemohon, yang mengaku bernama Ummareng, usia 65 (enam

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ummareng sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Rahmatullah bin Ummareng, menikah dengan anak para Pemohon, Rindiani binti Jumardin;
- Bahwa Ummareng tahu bahwa Rindiani binti Jumardin saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Ummareng sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Ummareng sudah saling mencintai dengan Rindiani binti Jumardin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Ummareng berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Rindiani binti Jumardin;
- Bahwa pada saat ini Rahmatullah bin Ummareng bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan;
- Bahwa Ummareng yakin Rahmatullah bin Ummareng sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Ummareng sebagai orangtua juga akan membantunya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Muliati binti Bangko, usia 55 (lima puluh lima) tahun tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lempang, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dan atas pertanyaan Hakim ibu calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muliati binti Bangko sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Rahmatullah bin Ummareng, menikah dengan anak para Pemohon, Rindiani binti Jumardin;
- Bahwa Muliati binti Bangko tahu bahwa Rindiani binti Jumardin saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Muliati binti Bangko sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Muliati binti Bangko sudah saling mencintai dengan Rindiani binti Jumardin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Muliati binti Bangko berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Rindiani binti Jumardin;
- Bahwa pada saat ini Rahmatullah bin Ummareng bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan;
- Bahwa Muliati binti Bangko yakin Rahmatullah bin Ummareng sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Muliati binti Bangko sebagai orangtua juga akan membantunya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311062808120019, atas nama Kepala Keluarga Jumardin bin Lajera, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 28 September 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-16122013-0045, atas nama Rindiani binti Jumardin, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 25 September 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B.285/Kua.21.02.04/Pw.01/09/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, pada tanggal 24 September 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Mustamar bin Mustafa, 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, hubungan sebagai sepupu dua kali para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan calon besan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya yang bernama Rindiani binti Jumardin;
- Bahwa para pemohon telah dating mengurus ke KUA Kecamatan Pujananting namun KUA tersebut menolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur yaitu 19 tahun;
- Bahwa usia anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama Rahmatullah bin Ummareng berusia 29 tahun berstatus perjaka;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan tidak keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan mereka;
- Bahwa kedua keluarga sudah saling bertemu dan bersepakat untuk menikahkan mereka dan tidak memiliki larangan baik secara agama dan hukum kecuali umur anak para Pemohon yang belum cukup;

2. Cammo bin Ruti, usia 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gattareng, Desa Gattareng, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Baru, hubungan sebagai sepupu dua kali para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan calon besan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta dispensasi kawin bagi anak perempuannya yang bernama Rindiani binti Jumardin;
- Bahwa para pemohon telah dating mengurus ke KUA Kecamatan Pujananting namun KUA tersebut menolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur yaitu 19 tahun;
- Bahwa usia anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 9 bulan berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama Rahmatullah bin Ummareng berusia 29 tahun berstatus perjaka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan tidak keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan mereka;
- Bahwa kedua keluarga sudah saling bertemu dan bersepakat untuk menikahkan mereka dan tidak memiliki larangan baik secara agama dan hukum kecuali umur anak para Pemohon yang belum cukup;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Rindiani binti Jumardin diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 17 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Rahmatullah bin Ummareng masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Rindiani binti Jumardin adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para para Pemohon, lahir tanggal 30 Desember 2002, yang berarti baru berusia 17 tahun 9 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Rindiani binti Jumardin saat ini baru berusia 17 tahun 9 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahmatullah bin Ummareng;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan tidak dilanjutkan untuk menunggu Rindiani binti Jumardin berusia 19 (sembilasan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Rindiani binti Jumardin, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Rahmatullah bin Ummareng;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Rindiani binti Jumardin, belum mencapai usia 19 (sembilas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditanggguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggguhkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara keduanya ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Rindiani binti Jumardin, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun 9 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Rahmatullah bin Ummareng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Rindiani binti Jumardin untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Rahmatullah bin Ummareng di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp736000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)